



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu disesuaikan dan dilakukan perubahan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)*;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lain;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 177);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 61);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup Dan Tatacara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1764);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1766);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Perangkat Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan atau nama lainnya.
6. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana selanjutnya disebut UPT Instansi Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan.
7. Kecamatan adalah lingkungan kerja perangkat Pemerintahan wilayah Kecamatan yang meliputi beberapa desa dan Kelurahan.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya di singkat RT adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat di bawah Rukun warga, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah, Pembangunan dan kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan.

9. Rukun Warga yang selanjutnya di singkat RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah, Pembangunan dan kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas diwilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
13. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi berwenang.
14. Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal diluar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya.
15. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta

pendayagunaan hasilnya untuk pelayan publik dan pembangunan sektor lain.

16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
17. Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara adalah pencatatan dan pemberian/perubahan dokumen penduduk bagi orang asing yang tinggal terbatas/tetap dan Warga Negara Indonesia yang pindah datang ke/dari luar negeri untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
18. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri dan suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya dan orang lain yang menjadi tanggungjawab kepala keluarga.
20. Kepala Keluarga adalah seorang dari sekelompok anggota keluarga yang bertanggungjawab atas kebutuhan sehari-hari, atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala keluarga.
21. Anggota Keluarga adalah orang yang menajalani kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan

dengan kepala keluarga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya.

22. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas keluarga.
23. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
24. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan di Daerah.
25. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun di Kabupaten, Kecamatan, Desa atau Kelurahan untuk melakukan perubahan, pengolahan, pemukhtahiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk serta penyajian informasi kependudukan.
26. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

27. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
28. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
29. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas.
30. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat dengan SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan sebagai satu kesatuan.
31. Hak Akses adalah hak yang diberikan Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara dan Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan untuk dapat mengakses data base kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
32. Data Base adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan

perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

33. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan.
34. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seseorang bapak terhadap anaknya yang lahir dari luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
35. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
36. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusakan sosial.
37. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelejen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya.
38. Penyelenggaraan adalah Pemerintah. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
39. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
40. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluar-

ga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

41. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
42. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
43. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
44. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
45. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
46. Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disingkat KUA Kec. Adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.

47. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 48. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.
2. Ketentuan ayat (1) dihapus dan huruf a, huruf c, huruf f, huruf g dan huruf h ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 4
- (1) Dihapus
 - (2) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan sebagai berikut :
 - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pembentukan Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan yang tugas dan fungsinya dibidang Administrasi Kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. penyajian data kependudukan berskala Kabupaten berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan Pemerintah dalam negeri; dan
- h. koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

3. Ketentuan ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3) Pasal 14 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Instansi pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban meliputi :
- a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;

- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kec.
- (2a) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT kependudukan Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan prioritas pembentukannya dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

4. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A sehingga Pasal 16A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

- (1) Petugas Registrasi membantu kepala desa atau lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 - (2) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 ditambahkan 4 (empat) huruf yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd dan huruf ee, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. Nomor Kartu Keluarga;
 - b. NIK;
 - c. Nama Lengkap;
 - d. Jenis Kelamin;
 - e. Tempat Lahir;
 - f. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir;
 - g. Golongan Darah;
 - h. Agama/Kepercayaan;

- i. Status Perkawinan;
 - j. Status Hubungan Dalam Keluarga;
 - k. Cacat Fisik Dan/Atau Mental;
 - l. Pendidikan Terakhir;
 - m. Jenis Pekerjaan;
 - n. NIK Ibu Kandung;
 - o. Nama Ibu Kandung;
 - p. NIK Ayah;
 - q. Nama Ayah;
 - r. Alamat Sebelumnya;
 - s. Alamat Sekarang;
 - t. Kepemilikan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir;
 - u. Nomor Akta Kelahiran/Nomor Surat Kenal Lahir;
 - v. Kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah;
 - w. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah;
 - x. Tanggal Perkawinan;
 - y. Kepemilikan Akta Perceraian;
 - z. Nomor Akta Perceraian/Surat Cerai;
 - aa. Tanggal Perceraian;
 - bb. Sidik Jari;
 - cc. Iris Mata;
 - dd. Tanda Tangan; dan
 - ee. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Untuk kebutuhan Daerah selain data perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (2), Instansi Pelaksana dapat meminta data tambahan dengan membuat formulir.
- (3a) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat izin dari Bupati.

- (4) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (5) Pemanfaatan data perseorangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin Bupati.
- (6) Persyaratan dan tatacara untuk mendapatkan izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisikan dalam KTP, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan.
- (8) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) digunakan untuk semua keperluan adalah data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri, antara lain untuk pemanfaatan :
 - a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; atau
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

6. Ketentuan Paragraf 4 diubah, sehingga Paragraf 4 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Kartu Tanda Penduduk Elektronik

7. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (6) Bagi penduduk korban bencana alam dan atau bencana social diberikan KTP-el oleh instansi pelaksana tanpa dipungut biaya.

8. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 41A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41A

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat ele-

men data penduduk yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki - laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el dan tanda tangan pemilik KTP-el.

- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan public dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik.
- (5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan.
- (6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (7) KTP-el untuk :
 - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; atau
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku izin tetap.

- (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
 - (9) Dalam hal KTP-el rusak, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dengan membawa KTP-el yang rusak.
 - (10) Dalam hal KTP-el hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dengan membawa surat pernyataan kehilangan dari Kepolisian.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
9. Ketentuan Pasal 42 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dihapus dan ayat (3), ayat (4), ayat (8), diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Penerbitan KTP-el bagi Warga Negara Indonesia yang baru datang dari Luar Negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Masa berlaku KTP-el untuk Orang Asing tinggal tetap disesuaikan dengan berlakunya Izin Tinggal Tetap.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.

- (7) Dihapus.
- (8) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.

10. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Petugas Khusus yang melakukan tugas keamanan negara diberikan dokumen kependudukan khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas khusus yang melakukan tugas keamanan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) KIA adalah Kartu Identitas yang diberikan kepada anak dari penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang mengajukan permohonan belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah.
- (2) Masa berlaku KIA:
 - a. Untuk anak kurang dari 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 5 (lima) tahun; dan
 - b. Untuk anak diatas 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1(satu) hari.

- (3) Untuk persyaratan pengurusan KIA bagi anak Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang berada di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari luar negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh pelaksana.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dapat menerbitkan KIA dengan cara jemput bola disekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.
- (6) Tatacara dan persyaratan pembuatan KIA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

12. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 46A, sehingga Pasal 46A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46A

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.

13. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 47 disisipkan tiga ayat yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (2) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Petugas tertentu pada instansi pelaksana diberi hak akses untuk membaca, memasukkan, mengubah, meralat, menyimpan, menghapus, mencetak, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
- (1a) Data perseorangan dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- (1b) Petugas Instansi Pelaksana dan Pengguna Data Kependudukan mendapatkan Hak Akses Data Kependudukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (1c) Petugas Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) diusulkan oleh Instansi Pelaksana Instansi Pelaksana kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Petugas Instansi Pelaksana dan pengguna data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) dilarang menyebarkan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki pangkat / golongan paling rendah Pengatur Tk. I (IId);
 - b. memiliki DP-3 dengan predikat baik;
 - c. memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer; dan
 - d. memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
- (4) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut karena :
 - a. meninggal dunia;

- b. **mengundurkan diri;**
 - c. **menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugas;**
 - d. **tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik; dan**
 - e. **membocorkan data dan dokumen kependudukan.**
- (5) **Pencabutan hak akses Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan Instansi Pelaksana.**
- (6) **Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup dan tata cara mengenai pemberian hak akses Petugas Pada Instansi Pelaksana dan pengguna data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**

14. **Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 48

- (1) **Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat :**
- a. **keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;**
 - b. **sidik jari;**
 - c. **iris mata;**
 - d. **tanda tangan; dan**
 - e. **elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.**
- (2) **Ketentuan lebih lanjut mengenai beberapa isi catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**

15. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- (2) Data Pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

16. Ketentuan Pasal 50 dihapus.

17. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 51A, sehingga Pasal 51A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51A

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

18. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan dari perangkat daerah yang membidangi kependudukan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

19. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Dihapus.
- (2) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

20. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Setiap kematian, wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidak jelasan keadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan melakukan pencatatan kematian berdasarkan surat keterangan dari kepolisian.
- (6) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan yang menerbitkan register dan kutipan Akta Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan daerah asal.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

21. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut agama, tetapi belum sah menurut Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

22. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan

perkawinan sah menurut Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

23. Di antara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIII A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII A
PEMBIAYAAN

24. Di antara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 91 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91 A

Pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

25. Di antara Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 100 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 100 A

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan dan Data Pribadi dipidana

kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

26. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 105

- (1) Dalam pembuatan KTP-el dan data Kependudukan Pemerintah Daerah wajib memberikan NIK kepada setiap Penduduk.
- (2) Petugas pada Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak pengguna data kependudukan mengakses data kependudukan.
- (3) KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan berlaku seumur hidup.
- (4) Semua singkatan KTP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai KTP-el;
- (5) Setiap Instansi yang berwenang dalam melaksanakan razia terhadap kepemilikan dokumen kependudukan bagi WNI dan WNA yang berada di Kabupaten Natuna wajib mengikut sertakan atau melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan.

27. Ketentuan Pasal 107 dihapus

28. Ketentuan Pasal 108 di hapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 16 September 2019

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 6.34/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

1. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelaksanaan Pembangunan di daerah serta untuk meningkatkan Pelayanan, Penataan dan Penertiban kepada masyarakat di Kabupaten Natuna di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan dalam ketentuan Penyelenggaraan dan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada hakekatnya daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk WNI dan orang asing.

Setiap peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, berdasarkan ketentuan yang diatur dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah ke Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan antara lain melalui Sistem Administrasi Kependudukan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah ini, dapat memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat secara optimal, sehingga perlindungan terhadap

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk tanpa adanya perlakuan diskriminatif dan memberikan kepastian hukum.

Pemerintah Kabupaten Natuna dalam rangka menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan melibatkan peran serta masyarakat terutama Ketua RT/RW dalam rangka memperoleh dokumen kependudukan untuk menjamin kepastian data penduduk WNI maupun orang asing yang berada di wilayahnya. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dibawah pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2A

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Data Kependudukan skala Nasional diterbitkan secara berkala per semester yaitu untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua yang diterbitkan tanggal 31 Desember.

Huruf f

Penyediaan blangko KTP-eL dilaksanakan oleh Pemerintah dengan pertimbangan untuk menjamin cip KTP-eL dapat terintegrasi dengan sistem yang sudah ada.

Huruf g

Penyediaan blangko selain blangko KTP-eL dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan di Kabupaten/Kota.

Dokumen Kependudukan selain KTP-eL anatar lain biodata penduduk, kartu keluarga, surat keterangan kependudukan, akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan anak dan akta pengesahan anak.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Desa” adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf g

Data Kependudukan skala kabupaten diterbitkan secara berkala per semester yaitu untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua yang diterbitkan tanggal 31 Desember.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 16A

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan “cacat fisik dan/atau mental” berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan hal tersebut.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas

Huruf x

Cukup jelas.

Huruf y

Cukup jelas.

Huruf z

Cukup jelas.

Huruf aa

Cukup jelas.

Huruf bb

Cukup jelas.

Huruf cc

Cukup jelas.

Huruf dd

Cukup jelas.

Huruf ee

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “data agregat” adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Pentung, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan “data kuantitatif” adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan “data kualitatif” adalah data yang berupa penjelasan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pengguna adalah Data Kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan pelayanan publik” antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat dan/atau jaminan sosial tenaga kerja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan perencanaan pembangunan” antara lain untuk perencanaan pembangunan Nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan alokasi anggaran” antara lain untuk penentuan dana alokasi umum (DAU) dan/atau perhitungan potensi perpajakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan pembangunan demokrasi” antara lain untuk penyiapan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan/atau penyiapan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4).

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal” antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP-eL untuk 1 (satu) penduduk, diperlukan sistem keamanan/pengendalian dan sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sisten *database* kependudukan serta pemberian NIK.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 41A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Fungsi KTP-el ditingkatkan secara bertahap menjadi KTP-el multiguna.

Data perseorangan yang dimuat dalam cip akan disesuaikan dengan kebutuhan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 45A

Cukup Jelas.

Pasal 46A

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (1b)

Yang dimaksud dengan “pengguna” antara lain lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan/atau badan hukum Indonesia.

Ayat (1c)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Yang dimaksud dengan “pengurusan dan penerbitan” meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis dan/atau akibat perubahan elemen data.

Pasal 51A

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 100A

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.